

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dari pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang melakukan sewa menyewa di kos tersebut dengan sistem per-jam yakni rata-rata pasangan yang belum sah menurut agama, dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama, dan perihal praktik sewa menyewa disini setiap jamnya 30-50 ribu perjam.
2. Menurut tinjauan sadd adz-dzari'ah dalam pandangan sewa-menyewa dalam berbagai macam variasi bulanan, mingguan, harian dan jam-jaman yang bertujuan untuk memfasilitasi hal-hal yang dilarang oleh agama seperti halnya yang tercantum dalam penelitian penulis, maka yang semacam itu tidak diperbolehkan, sebab sudah keluar dari tujuan sewa-menyewa yang sesungguhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi pemilik kos

Yakni agar dapat mengontrol dalam hal sewa menyewa, agar yang menyewa yang bersama lawan jenis dan belum menikah, sebisa mungkin tidak diperbolehkan menyewa kos, dan untuk bisa menyewa kos, bisa menunjukkan kartu nikah, agar tidak ada kasus yang dilakukan oleh penyewa yang dilarang oleh agama.

2. Bagi Orang yang akan membuka usaha kos-kosan

Sebaiknya ketika hendak membuka usaha kos-kosan agar lebih teliti lagi dalam menerapkan aturan-aturan agar dapat dilaksanakan oleh calon penyewa. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya penyewa diwajibkan untuk membawa bukti KTP dan tidak membawa/memasukkan orang lain yang berbeda jenis kedalam kamar.